



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1300, 2015

KEMENPU-PERA. Rencana Strategis. Tahun
2015-2019.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13.1/PRT/M/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Renstra Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;**
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.**
- 2. Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari Renstra**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bagi internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi uraian tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis (*outcome/impact*), arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program, sasaran program (*outcome*), kegiatan dan sasaran kegiatan (*output*), target capaian, serta pendanaan.
- (2) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

Pasal 4

- (1) Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II atau Unit Kerja Mandiri sesuai dengan RPJMN dan RPJP.
- (2) Perwujudan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi capaian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah dituangkan dalam Renja Kementerian sesuai Unit Organisasi Eselon I masing-masing.

Pasal 6

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

M. BASUKI
HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT****NOMOR****13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-
2019****BAB I****PENDAHULUAN**

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.